

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA BAUBAU

Wa Ode Zamrud, Ayu Rizki Amalia

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
waodezamrud@unidayan.ac.id, ayunnara.01@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana pengaturan peredaran pakaian bekas impor (*Thrift*) di Kota Baubau dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam menangani perdagangan pakaian bekas impor (*Thrift*) di Kota Baubau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Baubau hanya sebatas penertiban. Penyebab utamanya bahwa pakaian bekas yang masuk ke wilayah Kota Baubau belum memiliki pengaturan khusus dan masih diperjualbelikan secara bebas. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam menangani Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Baubau antara lain dengan melakukan sosialisasi dan razia terhadap peredaran pakaian bekas di pasar dan pelabuhan, sehingga apabila peredaran tersebut tetap terjadi maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penarikan barang dan pemusnahan barang tersebut.

Kata Kunci: Peraturan Hukum, Perdagangan Pakaian Bekas Impor

ABSTRACT

The purpose of writing this thesis is to answer how the regulation of the circulation of imported used clothing (Thrift) in Baubau City and what are the efforts made by the Baubau City Trade Office in handling the trade in imported used clothing (Thrift) in Baubau City. The results showed that the legal arrangements made by the Baubau City Trade Office were only limited to curbing. This is because used clothing that enters the territory of Baubau City does not yet have a special arrangement and is still traded freely, from that Baubau City requires legal arrangements on circulation to deal with the used clothing trade, although used clothing provides many business opportunities it cannot be denied if used clothing is prohibited from being traded. Efforts made by the Department of Trade in dealing with the Imported Used Clothing Trade in Baubau City include conducting socialization and raids on the circulation of used clothing in markets and ports, so that if the circulation continues to occur, the Department of Industry and Trade of Baubau City cooperates with the police to withdraw goods and destroy goods

Keywords: Legal Regulation, Imported Used Clothing Trade.

PENDAHULUAN

Aktivitas perekonomian telah berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, khususnya pada sektor perdagangan. Dalam Industri jasa yang menjalin hubungan komersial antar negara, merupakan salah satu bidang yang menopang kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat setiap negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya akan berimbas pula pada kesejahteraan Negara¹.

Saat ini, Indonesia banyak mengimpor barang karena pertumbuhan globalisasi dan perdagangan Internasional. Pakaian adalah salah satu ilustrasinya. Bagi banyak orang, pakaian berfungsi sebagai pelindung dan sarana menutupi tubuh saat melakukan aktivitas sehari-hari. Harga dan kualitas pakaian baru berbeda dengan pakaian bekas untuk memenuhi permintaan pakaian yang layak. Hasilnya, hal ini membuka prospek bisnis baru bagi para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian dan model dengan harga terjangkau dan berkualitas tinggi. Hal ini menyebabkan terciptanya industri penghematan, yang melibatkan pembelian pakaian bekas. Tidak dapat dinafikan Sampai saat ini, perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri menjadi sebuah kegiatan bisnis menguntungkan dan menggiurkan berbagai pihak. Hal tersebut didasarkan pada besarnya keuntungan yang didapat oleh penjual. sedangkan bagi konsumen khususnya yang berpendapatan menengah kebawah, harga yang relatif murah dan model yang beragam menjadi alasan yang masuk akal².

Kebutuhan masyarakat berubah seiring berjalannya waktu, dan dengan kemajuan di sektor perdagangan, masyarakat semakin terbiasa membeli pakaian bekas karena harganya yang murah dan beragamnya pilihan merek pakaian luar. Hal ini didasarkan pada kebutuhan pakaian saat ini dan bagaimana bisnis barang bekas memenuhi standar keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Industri ini sudah mapan di masyarakat dan tampaknya menjadi salah satu industri yang diminati banyak orang. Selain berasal dari kalangan menengah

¹ Marimin, Agus. "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 14, no. 2 (2014): 39-42

² Sutianto, Feby Dwi. *Klaim Pedagang Pakaian Bekas Impor: Pembeli dari Kalangan Atas Hingga Artis*. 2019. <https://finance.detik.com/read/kaliam-pedagang-pakaian-bekas-impor-pembeli-dari-kalangan-atas-hingga-artis>.

ke bawah, kaum fanatik juga merupakan konsumen dari kalangan sosial ekonomi atas.

Maraknya impor pakaian bekas ke Kota Baubau memberikan tantangan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, meskipun belum ada peraturan formal dari pemerintah Kota Baubau yang melarang impor pakaian impor. Meski demikian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Lampiran II Permendag 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Yang Tidak Boleh Diimpor dan Diekspor, barang yang dilarang untuk diimpor berupa tas dan pakaian bekas. “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru” tertuang dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ayat (1) tentang Perdagangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 18 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK). Demi menjaga kelestarian lingkungan, ikan, tumbuhan, hewan, serta kesehatan dan keselamatan manusia, tidak diperkenankan menukarkan pakaian jadi impor.

Undang-undang yang memastikan keamanan setiap produk konsumen diperlukan bagi konsumen manusia yang dipersenjatai dengan informasi yang jujur, akuntabel, dan akurat. Demi jiwa raganya sendiri serta demi kesejahteraan konsumen secara umum, konsumen akhir memerlukan barang konsumsi (barang dan/atau jasa) yang aman. Masuknya pakaian bekas ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana penjualannya meluas ke kota-kota kecil terdekat seperti Kota Baubau telah melanggar peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terkait barang yang dilarang untuk ekspor dan impor, Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 memuat batasan tersebut. Aturan ini menegaskan bahwa apa yang tercantum dalam lampiran II angka 1 yang mencantumkan jenis barang yang dilarang diimpor, termasuk pakaian dan tas bekas.

Meskipun Pemerintah Kota Baubau belum mengeluarkan peraturan resmi yang melarang impor pakaian bekas, namun banyaknya perdagangan pakaian bekas impor di kota tersebut menimbulkan permasalahan bagi kehidupan masyarakat dalam perdagangan pakaian bekas impor. Meski demikian, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 “Barang yang dilarang untuk diimpor adalah tas bekas dan pakaian bekas,”

sesuai Pasal 1 Lampiran II daftar barang yang dilarang diimpor dan diekspor. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa “setiap impor wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 18 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) (Undang-Undang 1999)³. Perdagangan pakaian bekas yang diimpor dilarang demi menyelamatkan lingkungan, ikan, hewan, manusia, dan tumbuhan. Perkembangan sektor pakaian bekas terlihat jelas saat ini. Salah satunya Pasar Wameo menjadi salah satu tempat penjualan pakaian bekas yang terkenal di Kota Baubau. Di pasar ini berbagai macam pakaian diperjualbelikan, antara lain spring bed, kemeja, pakaian dalam, tas, jaket, sepatu, sandal, kaos kaki, gorden, dan spre/selimut. Namun, pelaku usaha cenderung mengabaikan aspek lain. Pelaku usaha mengabaikan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan yang diharamkan bagi mereka dan hanya mempertimbangkan keuntungan dari berdagang. Dalam Pasal 8 ayat 2 UUPK menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan terkontaminasi tanpa memberikan keterangan yang lengkap dan benar mengenai barang yang bersangkutan”. Hal ini menjelaskan mengapa pelaku korporasi menawarkan pakaian impor bekas kepada konsumen merupakan pelanggaran hukum. Apabila mempertimbangkan semuanya, jelas bahwa pemerintah dan pelaku komersial lainnya menyadari isu seputar impor pakaian bekas. Penegakan hukum juga diperlukan karena memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan hukum dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau merupakan aparat penegak hukum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Kota Baubau.

Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Baubau

Pasar grosir tradisional Wameo di Baubau merupakan tempat penjualan pakaian bekas yang didatangkan dari antar kepulauan Wakatobi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Impor barang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

³ Undang-Undang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." 1999

Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentuan Barang Ekspor yang Dilarang dan Ketentuan Barang Larangan Impor⁴.

Sebagaimana wawancara dengan bapak H. La Ode Ali Hasan selaku kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau bahwa “saat ini tidak ada batasan hukum terhadap penjualan pakaian impor bekas di Kota Baubau. Untuk pengendalian di tingkat bawah, seperti di Pemerintah Kota, khususnya di Kota Baubau, masih diperlukan peraturan turunan, meski diatur dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau hanya bertugas mengawasi impor pakaian dagang bekas; Para pedagang belum menghadapi konsekuensi serius akibat upaya terus menerus mereka mencari jalan keluar yang tidak membahayakan kepentingan sejumlah pihak, termasuk pedagang

Faktor yang menyebabkan maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Kota Baubau, antara lain:

1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Secara umum, semua orang senang berpakaian bagus dan bergaya, terutama jika harganya terjangkau, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang ingin tampil sempurna di depan umum. Termasuk berusaha tampil agar lebih menarik perhatian selain ingin tampil gaya. Karena manusia sering melakukan interaksi sosial, mereka juga memerlukan pakaian yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meski demikian, nampaknya kebutuhan sudah tidak bisa lagi dibedakan; Seringkali, seseorang membeli pakaian untuk memenuhi tuntutan fungsional dan preferensi, terlepas dari apakah konsumerisme berperan dalam hal ini atau tidak.

Banyak masyarakat yang belum mengetahui banyak tentang pakaian bekas yang diimpor. Mayoritas masyarakat menganggap pakaian bekas impor yang saat ini digunakan masyarakat di negara-negara kaya seperti China, Singapura, Korea, Jepang, dan Amerika adalah sampah. Setelah habis, mereka menyimpannya di Indonesia untuk dijual kembali. Persepsi masyarakat yang muncul membuat konsumen bangga mengakui bahwa mereka membeli pakaian bekas impor. Selain itu, tampilan boothnya terlihat lugas; bajunya bertumpuk tinggi, dan

⁴ Menteri, Peraturan. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang Ketentuan Barang Ekspor Yang dilarang dan Ketentuan barang Larangan Impor." 2022

baunya seperti baju asing bekas, bukan parfum. Selain itu, lokasinya tidak kondusif untuk kenyamanan berbelanja karena sering kali panas, sesak, dan remang-remang.

Menurut temuan penelitian, bakteri juga lebih mudah tumbuh pada pakaian yang dikenakan, namun, karena kebersihan adalah landasan kesehatan, setiap orang dapat menangani permasalahan tersebut sebagai konsumen yang cerdas. Sebelum dipakai, pakaian bekas impor atau pakaian yang baru dibeli harus dibersihkan. Bakteri baru pada pakaian dapat dihilangkan dengan merendamnya sebentar sebelum dicuci secara normal. Sebelum mengenakan pakaian, setrika panas juga dapat membasmi mikroorganisme di dalamnya. Menjaga kebersihan pakaian bukan satu-satunya manfaat; ini juga merupakan ide bagus setelah mengunjungi berbagai lokasi global, seperti pasar sentral atau kios pakaian bekas impor. Sebaiknya segera mandi guna menghilangkan bakteri yang menempel pada badan kita.

2. Faktor Keperluan Ekonomi

Cara hidup masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan bercerita; hal ini juga menciptakan cara hidup yang mengharuskan pembelian berbagai barang, dalam hal ini pakaian bekas. Segala sesuatu yang dibeli dilatarbelakangi oleh keinginan akan tanda aktualisasi diri dan bukan sekedar kebutuhan. ketika konsumen membeli barang dengan label asing karena gaya hidup dan konotasi yang terkait dengan produk dibelinya tersebut.

Kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan identitas sosialnya lebih dipengaruhi oleh konsumsi dan pakaian dibandingkan gender, warna kulit, atau afiliasi politik. Identitas seringkali dijadikan sebagai sumber kebanggaan untuk menampilkan lokasi dan kelas sosial seseorang dalam upaya menentukan fungsi yang dimaksudkan dan nilai yang diberikan oleh masyarakat. Konsumsi dan pembelian seseorang terhadap produk tertentu, dalam berbagai jenis, dipandang sebagai indikator status sosialnya. Memilih suatu produk kini dipandang sebagai pernyataan status sosial seseorang, bukan suatu kebutuhan. Identitas dan status sosial bukanlah indikator egoisme; Sebaliknya mereka adalah sarana seseorang untuk mengekspresikan aspek-aspek dirinya yang membedakannya dari lingkungannya. Orang-orang membeli pakaian bekas dengan tujuan untuk menunjukkan identitas sosial mereka melalui penggunaan barang-barang

bermerek bekas. Akibatnya, interaksi dalam masyarakat kemungkinan besar akan muncul akibat apresiasi mereka terhadap pakaian yang mereka kenakan.

Masyarakat saat ini telah menjadikan gaya dan fashion sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting, oleh karena itu tidak aneh jika banyak sekali butik, mall, dan toko yang menawarkan berbagai macam barang untuk menunjang penampilan. Pasar memainkan peran utama dalam memenuhi tuntutan budaya di mana fashion menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan sosial saat ini, memakai produk bermerek untuk mendukung fashion dipandang sebagai sesuatu yang “sosial” dan menjadi sebuah tren. Fashion merupakan semangat yang memberikan rasa percaya diri pada seseorang untuk menunjukkan siapa dirinya melalui penampilannya. Menurut sosiolog, kebutuhan mencakup lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan tubuh dan biologis; tuntutan tersebut juga mencakup tuntutan yang berkaitan dengan unsur sosiokultural, identitas, cara hidup, dan selera.

3. Kurangnya Tindakan Tegus dari Pemerintah Guna Menghentikan Penjualan Pakaian Bekas Impor

Ketika penegakan hukum dijalankan di masyarakat, prosedur yang ada biasanya tidak diikuti secara menyeluruh, dan masalah sering muncul ketika ada perselisihan dalam pola dan perilaku. Hal ini terjadi ketika terjadi ketidaksesuaian nilai-nilai yang dipadankan, yang diwujudkan dalam pola perilaku sumbang dan norma yang tidak jelas sehingga mengganggu ketentraman hidup.

Upaya Pemerintah dalam Menghadapi dan Mencegah Berkembangnya Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Baubau

Orang-orang yang melakukan penyelundupan ini melakukannya dengan tujuan untuk melanggar undang-undang ekspor-impor yang berlaku dan mendapatkan penghasilan yang besar. Jika hal ini terus berlanjut, tarif impor yang seharusnya digunakan untuk dana pembangunan negara dapat berdampak negatif terhadap anggaran negara. Meskipun ada larangan impor pakaian bekas sejak 18 Januari 1982, masih ada beberapa orang yang bisa membawanya ke negara tersebut secara ilegal

Yang dimaksud dengan Larangan Impor Barang berupa tas bekas, karung bekas, dan pakaian bekas, demikian bunyi Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan. Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Larangan Ekspor dan Barang Larangan Impor. Meski terlihat dari adanya pembatasan yang melarang impor pakaian bekas, namun masih ada oknum yang tetap beraktivitas di pasar dan menjual pakaian bekas yang dibawa ke Kota Baubau. Fenomena pakaian bekas yang seharusnya menjadi benda yang disimpan dan bukan dimanfaatkan di negara asalnya, sungguh paradoks. Impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia secara ilegal menjadi salah satu topik yang dibahas dalam berbagai seminar ekspor dan impor dalam negeri tingkat provinsi yang dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau sendiri. Contoh ini, Meski Pemkot Baubau masih memberikan perpanjangan waktu bagi pedagang untuk melakukan bersih-bersih, namun polisi kini tak mampu melakukan razia terhadap pedagang pakaian bekas meski punya kemampuan. Sehingga timbul pertanyaan mengapa mereka masih bebas menjajakan dagangannya, dan pemerintah terkesan bungkam setelah kewajiban memberikan penyuluhan sudah dilakukan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak H. Laode Ali Hasan selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau bahwa:

Merupakan kewenangan polisi untuk menggerebek pelanggar; kita tidak memiliki kekuatan itu. Biarkan polisi yang menangani jika masih ada oknum yang berjualan melanggar hukum. Yang penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah bekerja dengan cukup baik dalam menyiagakan dan mengedukasi para pedagang pakaian bekas di Kota Baubau.

Selain itu ditegaskan pula bahwa:

Jika para pedagang pakaian bekas terus mengabaikan upaya-upaya sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau akan mengambil tindakan lebih tegas ke depannya. Bersama polisi, kami akan memastikan toko pakaian bekas ditutup secara efisien. Kemudian, untuk menghentikan berkembangnya kemiskinan yang berdampak negatif, kami akan melatih pedagang pakaian bekas agar mereka tidak membuka toko baru yang menjual pakaian bekas impor.

Berdasarkan wawancara terlihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau mendukung penuh pihak Kepolisian dalam upaya mengeksekusi pelaku usaha pakaian bekas apabila masih ada oknum yang tidak menghiraukan peringatan dan imbauan sebelumnya. Dalam wawancara terakhir yang dilakukan di ruangnya, Bapak H. Laode Ali Hasan selaku Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau, juga menyebutkan bahwa dirinya mengetahui bahwa masyarakatlah yang memimpin dalam menempatkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini. Peraturan Perdagangan menjadi praktik, karena secara rasional, ketika pelanggan mengetahui bahwa pakaian bekas pasti membuat mereka merasa berbeda terhadap pakaian bekas, Tentu saja, hal ini akan mengakibatkan pembelian menjadi lebih sedikit dan lebih tenang, yang mungkin memaksa vendor tersebut untuk menutup tokonya atau mungkin pindah ke tempat lain. Guna mencegah munculnya kembali barang-barang ilegal di pasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau menegaskan, kerja sama dengan berbagai instansi yang terlibat dalam hal ini sangat penting. Secara khusus, kami ingin bekerja sama untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas.

Seluruh instansi terkait mendukung penuh peningkatan produksi garmen dan tekstil dalam negeri, serta dapat mengantisipasi permasalahan kesehatan konsumen dan mencapai tujuan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Larangan Ekspor dan Barang Larangan Impor. Dengan demikian, pakaian bekas sudah tidak ada lagi di pasar-pasar Kota Baubau.

Adapun sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan dan menghentikan pertumbuhan penjualan pakaian bekas yang diimpor di beberapa pelabuhan di Kota Baubau, seperti:

1. Upaya Pengawasan

Sebagai upaya memerangi meluasnya distribusi pakaian bekas dan menjaga barang-barang asli Indonesia, pemerintah memberlakukan undang-undang untuk menetapkan kerangka hukum untuk menekan perdagangan pakaian bekas. Laporan publikasi internal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 merupakan pembaruan dari Undang-Undang Ordonansi yang diundangkan pada masa kolonial⁵. Dengan menghasilkan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional adalah tujuan dari undang-undang ini. Makalah ini selanjutnya merinci bagaimana undang-undang ini melindungi kepentingan nasional melalui tindakan pemerintah untuk

⁵ Andrias, Qathru Nada. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura Tahun 2015-2016." *Jurnal FISIP* 5, no. 2 (2018): 7

mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, meningkatkan daya saing perdagangan, melindungi industri lokal, dan melindungi konsumen.

Memasukkan pakaian bekas ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melanggar hukum. Namun pakaian bekas yang diimpor sebagai barang pindahan dikecualikan dari klausul ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi lainnya akan berlaku bagi importir yang melanggar larangan impor pakaian bekas. Statuta terkait adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peraturan Perdagangan. Kecuali Kementerian Perdagangan menentukan lain, importir wajib mengimpor produk dalam keadaan aslinya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur Perdagangan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa importir tidak diperbolehkan mengimpor produk yang teridentifikasi sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.

Masyarakat khususnya Indonesia akan sangat diuntungkan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Yang Dilarang Ekspor Dan Barang Yang Dilarang Impor. Pelaku perusahaan TPT dalam negeri akan diberikan motivasi segar untuk menggenjot output dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Yang Dilarang Ekspor Dan Barang Yang Dilarang Impor. Diketahui, meski peraturan ini sudah diterapkan, masyarakat masih belum memahami manfaatnya. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentuan Barang Larangan Ekspor dan Barang Larangan Impor akan mencerminkan revisi yang diminta oleh pelaksana kebijakan. Karena perdagangan pakaian bekas akan menurunkan harga, maka dibuatlah ketentuan untuk menjaga dan meningkatkan produksi tekstil lokal. pasar baru untuk pakaian. Jika penanggung jawab implementasi kebijakan dapat melakukannya secara efektif, maka perubahan demi perubahan akan terjadi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mengambil keputusan, namun hanya setelah mempertimbangkannya secara matang. Dimana Kementerian Perindustrian dan

Perdagangan bertugas mengawasi penegakan larangan impor pakaian jadi bekas. Dari temuan observasi lapangan diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau saat ini kurang memiliki program untuk membantu pencegahan perdagangan pakaian bekas. Keterbatasan anggaran menjadi alasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau belum memiliki inisiatif pendukung untuk menghentikan perdagangan pakaian bekas.

Komponen utama pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentuan Barang Larangan Ekspor dan Ketentuan Barang Larangan Impor diketahui adalah sumber daya manusia, berdasarkan temuan pengamatan yang dilakukan di lapangan tersebut. Sebab, agar kebijakan pelarangan impor pakaian bekas bisa terlaksana dengan baik, kualitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap aturan yang diterapkan sangatlah penting.

2. Upaya Penegakan Hukum

Upaya represif ini juga dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penjahat harus dihukum dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.
- b. Ketika pelaku dianggap bersalah, ambil tindakan tegas untuk memberi pelajaran kepada orang lain tentang menghindari penyelundupan, khususnya pakaian bekas.
- c. mendorong pertumbuhan intelektual dan praktis mereka saat mereka mempraktikkan hukuman.

Untuk menerapkan supremasi hukum secara efektif, semua upaya dan tindakan pencegahan harus diperkuat, dan ketika mengambil tindakan, tidak ada orang yang melakukan kejahatan yang dipertimbangkan. Berdasarkan temuan wawancara, meningkatkan pemantauan di sekitar garis pantai Indonesia—khususnya di wilayah Kota Baubau, di mana patroli laut diduga menjadi pintu masuk penyelundupan merupakan cara cepat untuk memerangi penyelundupan pakaian bekas

KESIMPULAN

Untuk pengendalian di tingkat bawah, seperti di Pemerintah Kota, khususnya di Kota Baubau, masih diperlukan peraturan turunan, meski diatur

dalam UU Perdagangan dan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, dalam urusan pengelolaan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau hanya melakukan kontrol saja. Hingga saat ini, belum ada tindakan tegas terhadap importir pakaian bekas di Kota Baubau karena mereka masih berusaha mencari jalan keluar tanpa membahayakan siapapun, termasuk pedagang. Pemerintah melakukan upaya penegakan hukum dan pengawasan antara lain untuk mengendalikan dan menghentikan pertumbuhan perdagangan pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Baubau. dimana sosialisasi dan razia penukaran pakaian bekas di pasar dan pelabuhan dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau guna memperlancar peredarannya. pakaian bekas yang sedang terjadi saat ini. Karenanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyita dan memusnahkan barang dagangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, Qathru Nada. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura Tahun 2015-2016." *Jurnal FISIP* 5, no. 2 (2018): 7.
- Marimin, Agus. "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 14, no. 2 (2014): 39-42.
- Menteri, Peraturan. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang Ketentuan Barang Ekspor Yang dilarang dan Ketentuan barang Larangan Impor." 2022.
- Sutianto, Feby Dwi. *Klaim Pedagang Pakaian Bekas Impor: Pembeli dari Kalangan Atas Hingga Artis*. 2019. <https://finance.detik.com/read/kaliam-pedagang-pakaian-bekas-impor-pembeli-dari-kalangan-atas-hingga-artis>.
- Undang-Undang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." 1999.